



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU OLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

**JOURNAL UPGRADE STRATEGY FORUM: SINERGI PENGEMBANGAN
JURNAL DAN PUBLIKASI DOSEN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
RISET BEREPUTASI**

Nomor : 25.11.1/UN32.7.5.5/KS/2025
Nomor : 165309/UN38.4.4/KS/2025.....

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Surabaya**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Ketintang, Kecamatan Geyanangan, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program ***Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi.***

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program ***Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi***
- (2) Dengan ini disepakati bahwa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya mendelegasikan dua (2) dosen untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu:

Nama	Program Studi
Prof. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.	Program Studi Pendidikan IPS, FISIPOL Universitas Negeri Surabaya
Ali Masnun, S.H., M.H.	Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penanggung jawab Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. (cinde.win.fis@um.ac.id).
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ***Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi*** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 November 2025 sampai dengan 25 November 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.

NIP. 198308122009122003

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198801082019031009

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum

NIP. 19621204198701100

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU OLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

**JOURNAL UPGRADE STRATEGY FORUM: SINERGI PENGEMBANGAN
JURNAL DAN PUBLIKASI DOSEN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
RISET BEREPUTASI**

Nomor : 25.11.1/UN32.7.5.5/KS/2025
Nomor : 165309/UN38.4.4/KS/2025.....

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Surabaya**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Ketintang, Kecamatan Geyanangan, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi**
- (2) Dengan ini disepakati bahwa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya mendelegasikan dua (2) dosen untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu:

Nama	Program Studi
Prof. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.	Program Studi Pendidikan IPS, FISIPOL Universitas Negeri Surabaya
Ali Masnun, S.H., M.H.	Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penanggung jawab Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. (cinde.win.fis@um.ac.id).
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Journal Upgrade Strategy Forum: Sinergi Pengembangan Jurnal dan Publikasi Dosen untuk Peningkatan Kualitas Riset Bereputasi** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 November 2025 sampai dengan 25 November 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.


NIP. 198308122009122003

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198801082019031009



Dr. Ari Sapto, M.Hum

NIP. 19621204198701100

